

PRINSIP AKAD ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

Thabrani Rosyidi, S.H., M.H.

Email : thabranirosyidi@gmail.com

Abstract

Economic activity is generally carried out by economic actors both individuals who run the company or not a business entity that has a good standing as a corporation or a legal entity. Economic activity is essentially running the company activity that is, an activity which implies that the activity in question should be carried out continuously in the sense of not falter, openly in a legal sense (not illegal), and they are carried out in order gain either for themselves or others. For the economic activities as the main requirement in supporting the survival of the community in the form of investment activities are managed by financial institutions. The existence of financial institutions is as an institution that provides financial services to its customers. vity is generally carried out by economic actors both individuals who run the company or not a business entity that has a good standing as a corporation or a legal entity.

Keywords: *Agreement, Takaful, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus, secara terang-terangan dalam pengertian yang sah (*bukan ilegal*), dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.¹ Untuk itu kegiatan ekonomi sebagai syarat utama dalam mendukung kelangsungan hidup masyarakat berupa kegiatan investasi yang dikelola oleh lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan ialah sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah.

Lembaga keuangan didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi dan pinjaman. Pada dasarnya tujuan dari lembaga keuangan adalah untuk memfasilitasi arus peredaran uang dari

individu (*investor*) yang dikumpulkan dalam bentuk investasi sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bentuk lembaga keuangan bank adalah perbankan sedangkan bentuk lembaga keuangan bukan bank meliputi perusahaan pembiayaan konsumen, leasing, asuransi, gadai, koperasi, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura dan dana pensiun.

Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi resiko seperti adanya bahaya, kerusakan dan kerugian khususnya dalam bidang ekonomi karena besar kemungkinannya terjadi. Tentu saja hal ini membutuhkan persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. Oleh karena itu banyak cara dan sistem untuk dapat menghindari risiko kerugian dan bahaya tersebut diantaranya dengan asuransi dengan tujuan untuk mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya.

Sasaran utama dari pembangunan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah, adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung : CV Mandarmaju, 2000), hlm.4.

tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan adanya dukungan investasi dalam jumlah yang cukup memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri, oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan untuk menggerakkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari masyarakat. Akan tetapi, pembangunan juga tidak lepas dari berbagai resiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang akan dan telah dicapai. Kondisi itulah yang menjadi salah satu penyebab usaha asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena dari kegiatan usaha tersebut diharapkan agar dapat menampung kerugian yang ditimbulkan oleh adanya berbagai resiko tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan

mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.² Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang

² Ronny Hanitijo Soemitro, (*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*), Jakarta, Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi³

- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diuraikan bahwa asuransi selaku lembaga keuangan non-bank, mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan. Menurut Sastrawidjaya peranan asuransi tersebut antara lain :

- a) Asuransi dapat memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha, maksudnya seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat peristiwa yang tidak diharapkan, karena kerugian tersebut akan mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan asuransi.
- b) Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, maksudnya dengan memeralihkan resiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi maka perusahaan tersebut

akan dapat mencurahkan perhatian dan dan pikirannya kepada peningkatan usahanya.

- c) Asuransi merupakan modal dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit, maksudnya seseorang yang akan meminjam kredit pada suatu Bank tersebut akan meminta kepada debitur untuk menutup asuransi atas benda jaminan.
- d) Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian, maksudnya dengan ditutupnya perjanjian asuransi maka resiko yang mungkin akan dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
- e) Asuransi merupakan alat pembangunan, maksudnya adalah dengan premi yang terkumpul, maka perusahaan asuransi dapat memakainya sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun untuk jangka panjang.⁴

Asuransi atau pertanggungan di dalamnya memuat 2 (dua) pihak yang terlibat, yaitu : yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita

³ *Ibid*, hlm.93

⁴ Suparman Sastrawidjaja dan Endang.. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*,. (PT. Alumni, Bandung. 1993), hal.22

sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi : “Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diterimanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Nyatalah bahwa dari pengertian Pasal 246 KUHD tersebut dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, ialah

- a. Pihak tertanggung atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Verzekering* yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung, secara sekaligus ataupun dengan berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke-3 berhasil,
- c. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Terhadap batasan dalam pasal 246 KUHD diatas, oleh Emmy Pangaribuan secara eksplisit dikembangkan sebagai berikut

: Pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.⁵

Yang menjadi permasalahan dalam asuransi adalah masuk kedalam golongan persetujuan manakah asuransi itu ? menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi termasuk dalam golongan persetujuan untung-untungan (*kansovereenkomst*), yaitu : Suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : persetujuan pertanggung jawaban, bunga, cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.⁶

Mengenai pernyataan tersebut diatas, dalam arti kata kurang tepat dimana dikatakan bahwa hasil pelaksanaan persetujuan berupa untung atau rugi, tergantung pada peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Sebenarnya yang tergantung secara langsung ini adalah

⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggung jawaban: Pokok-pokok Pertanggung jawaban Kerugian, kebakaran dan jiwa*, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, hlm.20

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : P.T. Intermasa

pelaksanaan kewajiban pihak penjamin dan pelaksanaan ini berarti rugi bagi penjamin, sedangkan kalau kewajiban pihak penjamin tidak perlu dilaksanakan, berarti untung bagi si penjamin. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa persetujuan untung-untungan ini, sebenarnya mengakibatkan suatu perjanjian bersyarat dari pihak penjamin, yang pada umumnya juga telah diatur oleh Hukum Perdata dalam bagian lain (Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 KUH Perdata).

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu, maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab yang lainnya. Banyak diantara sebab-sebab yang menjadikan pengurangan nilai itu dapat dicegah dan sudah diharapkan akan terjadinya, tetapi banyak juga sebab-sebab yang mengurangi nilai benda tersebut mempunyai sifat yang tidak dapat diharapkan terlebih dahulu. Beberapa contoh diantaranya adalah : karena kebakaran sehingga benda akan hancur, karena pencurian maka seseorang akan kehilangan barang-barang berharganya, karena bencana alam, maka seseorang akan menderita kerugian dari hasil panennya atau kerugian lainnya. Semua hal-hal tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang pada satu pihak walaupun kemungkinan terjadinya itu besar, tidaklah dapat diharapkan terjadinya dengan suatu

kepastian, dan pada pihak lain bahwa orang yang ditimpanya itu biasanya menderita kerugian yang lebih besar dari faktor-faktor kerugian yang normal, sedangkan peristiwa-peristiwa ini kadang-kadang juga dapat mengakibatkan mungkin jatuhnya keadaan keuangan dari seseorang.

Jika hal ini dihubungkan dengan asuransi, maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang tadi itu dapat diperingan atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjian sebelumnya. Maka dari itu diantara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian tersebut diadakan perjanjian asuransi.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, menurut Emy Pangaribuan Simanjuntak asuransi itu mempunyai tujuan : Mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko tersebut untuk mengganti kerugian. Pikiran yang terselip di dalam hal ini adalah : bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung resiko dari kekurangan nilai benda-benda tersebut dari beberapa orang pada satu orang saja, dan akan memberikan pada dia sendiri suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu, jika ia akan

memperalihkan resiko itu pada suatu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani untuk menanggungnya.⁷

Para penanggung itu adalah lebih dapat menilai resiko tersebut dalam perusahaan mereka, daripada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena biasanya di dalam praktek para penanggung asuransi yang sedemikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka, tentang penggantian kerugian yang bagaimanakah terhadap sesuatu resiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya suatu keuntungan. Misalnya seorang penanggung menanggung suatu gedung terhadap kebakaran, mula-mula ia harus memperhatikan terlebih dahulu mengenai adanya jumlah kerugian rata-rata yang tetap yang timbul tiap tahun dan kemudian dia meminta premi kepada tertanggung dalam jumlah yang tetap maka berdasarkan itulah ia dapat membayar penggantian kerugian tersebut. Selanjutnya, ia harus menjaga supaya jangan sampai menanggung rumah-rumah yang satu sama lain terlalu berdekatan oleh karena kemungkinan ia harus mengganti kerugian dalam satu saat atas beberapa asuransi kebakaran pada rumah-rumah itu jika api menjalar. Faktor terlalu berdekatan

ini dapat juga dikatakan memperbesar resiko itu sendiri.

Kemudian di dalam ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi pengertian asuransi disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1), yaitu : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Jadi berdasarkan besar kecilnya resiko yang dihadapi penanggung dari pengalaman dan beberapa besar persentase tentang kemungkinan suatu nasabah tertentu akan terjadi dan berdasarkan statistik ini pula penanggung dapat menghitung berapakah besarnya penggantian kerugian itu dan jumlah tersebut yang dimintakannya sebagai premi dari tertanggung, akan tetapi di dalam jumlah keseluruhannya ia masih juga memasukkan segala ongkos-ongkos dan untuk dari perusahaannya.

⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungan : Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan jiwa*, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM

Dapat dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungansan selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat pada saat sekarang ini, berasal dari hukum barat. Penguasa negeri Belanda-lah yang mengimpor asuransi selaku bentuk hukum (*rechtfiguur*) di Indonesia dengan mengundang *Burgerlijk Wetboek Van Koophandel*, dengan satu pengumuman (publikasi) pada tanggal 30 April 1847 dan termuat pada staatsblad 1847 N.23.

Diatas telah dikemukakan bahwasanya hal asuransi dalam pasal 1774 KUH Perdata disebut sebagai contoh persetujuan untung-untungan (*kansovereenkomst*) dan dalam Kitab Undang-Undang hukum perniagaan (W.v.K) diatur secara umum (Buku I titel 9) dan secara khusus mengenai asuransi kebakaran, asuransi jiwa (Buku I titel 10), asuransi laut (Buku II titel 9) dan asuransi pengangkutan di darat dan di sungai-sungai (Buku II titel 10).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata perjanjian asuransi itu dimasukkan menjadi salah satu jenis dari *kansoveree komsten* atau perjanjian untung-untungan disamping *lijffrente* (bunga cagak hidup) dan perjudian. Pada umumnya para penulis berpendapat bahwa penggolongan atau pemasukan perjanjian asuransi ke dalam *kansovereenkomst* adalah kurang tepat, sebab dalam hal tersebut secara

sengaja dan sadar para pihak di dalam perjanjian menjalani suatu kesempatan atau kemungkinan untung-untungan di mana prestasi secara timbal balik tidaklah seimbang.

Sangatlah tepat kiranya apabila penggolongan perjanjian asuransi kedalam jenis *kansovereenkomst* itu menurut pasal 1774 BW tersebut ditafsirkan di dalam pengertian : Bahwa pelaksanaan kewajiban penanggung di dalam perjanjian Asuransi itu adalah bergantung kepada suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu juga belum tentu terjadi.

Beberapa ahli berpendapat tidaklah tepat apabila penggolongan perjanjian asuransi bersama-sama dengan kewajiban penanggung pertaruhan dan perjudian itu sebagai *kansovereenkomst* menurut pasal 1774 ditafsirkan bahwa di dalam perjanjian asuransi itu benar-benar terkandung prinsip pertaruhan dan perjudian. Diantara keduanya terdapat perbedaan yang sangat penting, terutama mengenai akibat hukum, karena terhadap pertaruhan dan perjudian Undang-Undang tidak memberikan suatu akibat hukum.

Dari suatu perjudian dan pertaruhan hanya akan timbul suatu *natuurlijke Verbintenis* dari pertanggungansan timbul suatu perikatan yang sempurna. Selanjutnya dapat juga dicari perbedaan antara keduanya yaitu dalam unsur "kepentingan". Djoko Prakoso dan Ketut

Murtika memberikan pendapatnya atau sebelum ditutup perjanjian asuransi itu sendiri. Karena kepentingan itu ada maka ia mengadakan perjanjian asuransi untuk mengamankan dia sendiri dari menderita kerugian.⁸

Diantara keduanya mempunyai perbedaan yang sangat penting atas peristiwa tidak tertentu itu baru ada pada kedua belah pihak dengan ditutupinya atau diadakannya perjanjian pertaruhan dan perjudian tersebut. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan tentu saja mengharap keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Keuntungan tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh aktifitasnya. Demikian pula halnya dengan nasabah yang mengharapkan polis asuransi akan menerima manfaat dengan jasa asuransi yang dipergunakannya. Tujuan orang mengasuransikan kepentingannya adalah untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atas barang yang diasuransikannya. Berdasarkan prinsip indemnitas, ganti kerugian yang diperoleh oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

Ganti rugi yang diberikan tersebut pada dasarnya adalah sebesar kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Hal tersebut untuk mencegah tertanggung

mencari atau memperoleh keuntungan, selain itu sesuai dengan tujuan asuransi, yaitu :

- a. Mengembalikan kerugian yang terjadi tersebut kepada keadaan semula, dan
- b. Menghindarkan tertanggung untuk mengalami ketidak berdayaan (*total collaps*) sedemikian rupa sehingga tertanggung masih dapat berdiri sendiri seperti semula.

Di Indonesia ekonomi syariah mulai dikenal sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Selanjutnya ekonomi berbasis syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada dasarnya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai bukti ketaatan dan ketundukan masyarakatnya pada Allah dan Rasulnya.

Sekarang, penerapan hukum syariah bukan hanya terbatas pada bank-bank saja, tapi sudah menjalar ke bisnis asuransi, bisnis multilevel marketing, koperasi bahkan ke pasar modal. Para investor Muslim kini tidak perlu susah-susah lagi untuk menanamkan modalnya pada suatu jenis usaha, karena Bursa Efek Jakarta sudah memiliki Jakarta Islamic Index yang memuat indeks saham-saham yang masuk katagori halal.

⁸ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : PT Asdi Maha Satya, hlm.27

Meski demikian, harus diakui bahwa selama lebih dari satu dasawarsa di tengah makin berkembangnya institusi ekonomi berbasis hukum Islam, masih banyak umat Islam di Indonesia yang belum memahami dan mengenal perekonomian yang berbasis syariah secara menyeluruh. Walaupun di sisi lain, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram atas bunga bank yang menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia agar memilih institusi keuangan yang tidak menerapkan sistem bunga.

Perjalanan waktu menunjukkan, bahwa ekonomi syariah bisa menjadi pilihan untuk mengatasi masalah umat yang saat ini masih mengalami krisis ekonomi. Adalah menjadi tantangan bagi para pelaku ekonomi syariah untuk lebih meningkatkan pemahaman umat soal prinsip ekonomi syariah, karena mereka akan menjadi pasar potensial bagi penerapan ekonomi syariah yang bukan tidak mungkin akan menjadi batu loncatan bagi penerapan hukum syariah di semua aspek kehidupan yang menjadi impian banyak umat Islam di negeri ini. Sebagaimana perbankan syariah, asuransi berkembang pesat. Dimulai dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia tahun 1994, kini ada 14 perusahaan asuransi syariah. Data Direktorat Asuransi Departemen Keuangan menunjukkan bahwa bisnis ini rata-rata tumbuh sebanyak 20% pertahun.

Keberadaan Asuransi Syari'ah di Indonesia mempunyai *market share* (pangsa pasar) tersendiri dalam pencatatan bisnis usaha perasuransian di tanah air. Tidaklah mengherankan jika orientasi yang dipakai oleh perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia saat ini lebih banyak mengejar market dari kalangan intern umat islam Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Jadi, suatu hal yang wajar jika prediksi ke depan akan lebih banyak persaingan antara perusahaan-perusahaan asuransi syari'ah untuk menggaet market lebih besar di kalangan umat Islam.

Secara struktural, landasan operasional syari'ah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha peransuransian secara umum (konvensional). Peraturan yang secara tegas menjelaskan Asuransi syari'ah disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syari'ah.

Sejarah terbentuknya asuransi syariah ini dimulai pada tahun 1979 dimana pengenalan tentang asuransi syariah ini dipelopori oleh sebuah perusahaan asuransi jiwa yang berada di negara Sudan yang terletak di benua Afrika

yang bernama “*Sudanese Islamic Insurance*”. Perusahaan asuransi jiwa tersebut memang perusahaan yang berada di wilayah mayoritas beragama Islam. Perusahaan asuransi tersebut yang pertama kali memperkenalkan produk asuransi syariah.

Dengan adanya pengetahuan dasar tentang asuransi syariah tersebut, tidak lama dari tahun tersebut, muncul lagi perusahaan asuransi jiwa di benua Arab yang menawarkan produk asuransi jiwa, dan ini khusus untuk wilayah Arab dan sekitarnya. Setelah daratan Arab dan Afrika, pada tahun 1981 perusahaan asuransi jiwa yang berada di benua Eropa yaitu di Ibukota negara Swiss juga ikut memperkenalkan kepada dunia tentang asuransi syariah. Perusahaan asuransi jiwa tersebut memakai nama Islam “*Dar Al – Maal Al-Islami*”. Kemudian, semua negara ikut serta untuk memperkenalkan dan menyebarkan asuransi syariah ke seluruh dunia. Bahkan untuk umat agama lain diperkenankan untuk dapat menjadi nasabah produk asuransi syariah ini.

Untuk di wilayah Asia sendiri, pelopor untuk memperkenalkan produk asuransi syariah untuk pertama kali adalah perusahaan asuransi jiwa yang bernama “*Takaful Malaysia*” pada tahun 1985. Untuk memperluas jaringan dan lebih mempopulerkan asuransi syariah ini, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berhasil didirikan di Indonesia pada tahun 1994. Pembangunan perusahaan asuransi syariah

pertama ini di Indonesia dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pembangunan perusahaan asuransi syariah ini selain dipelopori Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI), juga didukung oleh beberapa kalangan antara lain Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat sebagai pelopor perbankan syariah, PT Asuransi Tugu Mandiri. Selain itu lembaga pemerintahan juga ikut berpartisipasi untuk memperkenalkan asuransi syariah di Indonesia, yaitu Departemen keuangan, dan juga pengusaha-pengusaha muslim yang ada di Indonesia lainnya.

Untuk mengembangkan asuransi syariah ini, PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan 2 perusahaan sebagai anak perusahaan tersebut. Kedua anak perusahaan tersebut adalah PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada tahun 1994, selanjutnya di ikuti oleh pendirian anak perusahaan yang kedua PT Asuransi Takaful Umum (ATU) di tahun 1995. Kedua anak perusahaan tersebut sama dalam segi tujuannya memperluas asuransi syariah di Indonesia. Dengan dibangunnya perusahaan asuransi yang khusus menawarkan produk asuransi syariah, maka banyak perusahaan asuransi besar yang sudah lebih dulu memasuki dan menawarkan berbagai produk asuransi juga mulai melirik dan memasukkan produk asuransi syariah sebagai *list* penawaran

setiap agen-agen asuransinya, Kenapa demikian ? Karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam.

Seperti yang dilakukan oleh 2 perusahaan asuransi, yaitu Allianz Indonesia dan Prudential yang sudah lebih dulu memasuki area bisnis di Indonesia. Untuk perusahaan asuransi tersebut memasukkan produk asuransi syariah ke dalam daftar penawaran produk asuransi yang akan diberikan kepada para calon nasabah asuransi. Jadi, dengan produk asuransi syariah ini akan lebih menarik perhatian warga muslim yang ada di Indonesia untuk dapat merencanakan dan memberikan perlindungan kehidupan untuk masa sekarang sekaligus masa yang akan datang.

Masyarakat muslim sekarang sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Sebuah keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga saja tentunya akan sangat terganggu sekali kondisi keuangannya kalau suatu musibah terjadi padanya. Anak dan istri yang ditinggalkan belum tentu dapat memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya sementara lembaga amil zakat belum bisa secara optimal dan menyeluruh berperan sebagai solusi.

Bukan cuma resiko musibah terhadap jiwa, asuransi juga sangat dibutuhkan oleh sektor usaha. Usaha yang sudah maju dan

menguntungkan mungkin bisa bangkrut dalam seketika ketika kebakaran melanda tempat usahanya. Keluarga yang terlantar ditinggal pemberi nafkah, dan usaha yang bangkrut karena kebakaran sebenarnya tak perlu terjadi kalau saja ada perlindungan dari asuransi. Asuransi memang tidak bisa mencegah musibah, tapi setidaknya bisa menanggulangi akibat keuangan yang terjadi. Lalu bagaimana umat Islam bisa menggunakan asuransi kalau ternyata produk asuransi mengandung banyak unsur ketidakhalalan. Walau belum terlalu banyak dikenal seperti halnya bank syariah, jumlah perusahaan asuransi syariah tidak kalah banyak dengan bank syariah.

Sesuai dengan SK Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/ LK/2000, maka jenis-jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syari'ah adalah :

1. Deposito dan sertifikat Deposito Syari'ah
2. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia
3. Saham syari'ah yang tercatat dalam bursa efek
4. Obligasi syari'ah yang tercatat dalam bursa efek
5. Surat berharga syari'ah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
6. Unit penyertaan reksadana syari'ah

7. Penyertaan langsung syari'ah
8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
9. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan sistem murabahah.
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah
11. Pinjaman polis

Adapun secara stratifikasi peraturan perundang undangan yang mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi, serta tentang perijinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Undang Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Peraturan pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No.73 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Keuangan No.223/KMK.017/1993 tentang perijinan Usaha Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi
5. Keputusan Menteri Keuangan No.225/KMK.017/1993 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

6. Keputusan Menteri Keuaangan No.481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi
7. Keputusan Menteri Keuaangan No.226/KMK.017/1993 tentang Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
8. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/ 2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syari'ah

Berdasarkan beberapa paparan tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa kekuatan hukum yang selama memayungi usaha perasuransian berdasarkan prinsip syari'ah belum begitu kuat dan hanya sebatas Surat keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Republik Indonesia. Sebuah fenomena yang sangat menarik dan perlu dukungan oleh semua pihak, karena jika asuransi syari'ah didasarkan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maka usaha asuransi syari'ah di Indonesia dianggap illegal dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia dengan dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syari'ah, yang secara

umum memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a) Asuransi syari'ah (*ta'min*, *tafakul* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko
- b) o tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.
- c) Akad yang sesuai dengan syari'ah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.
- d) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- e) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.
- f) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- g) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Menurut hemat penulis Fatwa dewan syari'ah Nasional tersebut sepatutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh asuransi syari'ah di Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat

mengikat bagi lembaga asuransi syari'ah di Indonesia dalam bentuk sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional mungkin tidak terlalu kentara, karena secara teknis prosedur hampir mirip dengan asuransi konvensional. Tapi ada satu hal mendasar yang membedakannya yaitu perjanjian transaksinya. Pada asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan atau jaminan dari perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, perjanjiannya adalah para nasabah mengikat diri dalam suatu komunitas dan saling menanggung jika terjadi musibah.

Tentu saja perjanjian yang berbeda ini akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula. Diantaranya adalah masalah kepemilikan uang premi. Pada asuransi konvensional, karena transaksinya adalah jual beli maka premi yang sudah dibayarkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, premi yang dibayar nasabah tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola dan dikembangkan dananya.

Permasalahan asuransi tidak berhenti hanya pada transaksinya, melainkan juga pada investasinya. Karena sebagian besar asuransi yang dibeli masyarakat justru yang asuransi yang

mengandung investasi (asuransi dwiguna). Selama ini, asuransi konvensional menginvestasikan dana yang didapatnya tanpa mempertimbangkan lagi faktor halal-haram. Tentunya ini menjadikan uang hasil investasi yang diterima nasabah juga menjadi tidak terjaga kehalalannya. Ini juga yang menjadi salah satu perbedaan lagi dari asuransi syariah. Investasi pada asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa semua mekanisme asuransi dan alokasi investasinya tidak bertentangan dengan hukum syari'ah.

Segala musibah dan bencana merupakan ketentuan (*qodho* dan *qodar*) Allah SWT, namun manusia wajib berikhtiar melakukan tindakan antisipasi untuk memperkecil resiko yang timbul. Bila resiko ditanggung sendiri, salah satu upaya bisa dengan menabung, namun ikhtiar ini sering kali tidak mencukupi, karena resiko yang terjadi melebihi dari yang diperkirakan, atau resiko terjadi namun tabungan belum mencukupi.

Asuransi sebagai sebuah perlindungan merupakan langkah awal yang tepat bagi seseorang dalam membagi atau mengalihkan suatu resiko, karena asuransi menjawab kebutuhan rasa aman bagi setiap orang. Asuransi Syariah berbeda dengan asuransi umum (konvensional) yang mengandung 'cacat' atau dengan syariah islam. Asuransi Syariah meniadakan 3 unsur

dari asuransi konvensional yang bertentangan dengan syariah islam, yaitu :

- a) Jual beli perlindungan
- b) Unsur ketidakpastian (*gharar*)
- c) Transaksi gambling (untung-untungan)

Asuransi Syariah sebagai perusahaan berperan sebagai *mudharib*, pengelola dana dan pemegang amanah dari premi yang terhimpun untuk dikelola dan dikembangkan pada usaha dan cara-cara yang ditolelir oleh Syariah Islam dengan adanya pertimbangan dari Dewan Pengawas Syariah. Pada sistim Takaful setia peserta sejak awal bermaksud saling menolong (*ta'awun*) satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang di sebut *tabarru'*. Dari dana kumpulan tersebut yang digunakan untuk manyantuni siapapun diantara peserta Takaful yang mengalami musibah. Sistim seperti inilah yang bukan menggunakan pengalihan resiko (*risk transfer*) dimana peserta harus membayar premi, tapi lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung.

Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan

ekonomi umat di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Selain perbankan, sebagaimana telah disebutkan bahwa sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengadung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Dalam sepuluh tahun ke depan diperkirakan Indonesia bisa menjadi negara yang pasar asuransinya paling besar di dunia. diperkirakan, pada tahun tahun yang akan datang asuransi syariah bisa mencapai 10 persen lebih dari *market share* asuransi konvensional.

Data dari Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi syariah telah mencapai 40 persen, sementara asuransi konvensional hanya 22,7 persen. Perbankan dan asuransi, hanya salah satu dari industri keuangan syariah yang kini sedang berkembang pesat. Pada akhirnya, sistem ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tapi juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga

keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. Bisa dibayangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati umat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluang penerapan ekonomi syariah masih terbuka luas. Persoalannya sekarang, mampukah kita memanfaatkan peluang yang terbuka lebar itu ?

Sebagai contoh atau sebagai bahan perbandingan, berikut ini penulis kemukakan contoh produk asuransi syari'ah pada Perusahaan Asuransi PT. Bumi Putera 1912, yang sebagaimana kita ketahui merupakan perusahaan asuransi konvensional yang dewasa ini juga mulai menyediakan produk asuransi syari'ah dalam rangka memperluas dan mengembangkan layanan asuransinya PT. Asuransi Bumi Putera 1912 menyediakan 3 (tiga) produk asuransi syari'ah, yaitu : Asuransi Jiwa Mitra Mabruur, Asuransi Jiwa Mitra Iqra', dan Asuransi Jiwa Mitra Sakinah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep asuransi secara syariah mulai berkembang tahun 1993 di Indonesia setelah masuknya perbankan syariah tahun 1992. Konsep asuransi secara

Islam atau syariah dan konvensional sangatlah berbeda dan dari segi akad perjanjian dapat terlihat bahwa akad asuransi syariah cenderung pada tolong menolong pertanggungjawaban sedangkan asuransi konvensional cenderung pada konsep jual beli. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* yang artinya tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, serta *al-ta'min* yang artinya rasa aman. Sedangkan prinsip utama asuransi konvensional adalah tukar menukar yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara struktural, landasan operasional syariah di Indonesia masih menginduk pada perasuransian secara umum (konvensional). Dalam pelaksanaannya, asuransi syariah bersifat tolong menolong, akadnya berdasarkan itikad baik dan halal, serta sesuai dengan ketentuan dalam agama dan syariah Islam. Yang membedakan dengan asuransi konvensional adalah pada perjanjian transaksinya, dimana pada asuransi konvensional nasabah membeli perlindungan atau jaminan dari perusahaan asuransi, sedangkan pada asuransi syariah perjanjiannya adalah para nasabah mengikatkan diri dalam satu komunitas dan saling menanggung jika terjadi suatu musibah.

2. Landasan hukum keberadaan asuransi syariah adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad yang mencakup Fatwa, Ijma, Qiyas. Sedangkan dari segi hukum positif perkembangan asuransi syariah di Indonesia masih belum diikuti dengan landasan regulasi yang jelas. Selama ini asuransi syariah mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian padahal undang-undang ini kurang mengakomodasi konsep asuransi syariah karena konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional sangat berbeda. Dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah menggunakan pedoman yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Namun demikian fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana undang-undang karena tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga agar fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah. Konsep asuransi syariah yang lebih mengacu pada hukum Islam tidak cocok jika harus mendasarkan aturannya pada

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep perundang-undangan yang murni mengatur tentang asuransi syariah. Kedudukan asuransi syari'ah adalah sesuai dengan ketentuan KUHD khususnya memenuhi pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD maupun memenuhi unsur unsur perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dengan adanya sepekat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, Suatu Hal tertentu, suatu sebab yang halal serta dua azas asuransi yaitu azas keseimbangan dan azas pemberitahuan

Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Konsep yang berbeda antara asuransi syariah dan asuransi konvensional maka seharusnya ada suatu regulasi yang khusus mengatur tentang asuransi syariah seperti halnya perbankan syariah yang sudah memiliki regulasi sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Konsep asuransi syariah yang lebih mengacu pada hukum islam tidak cocok jika harus mendasarkan aturannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Oleh

karena itu diperlukan suatu konsep perundang-undangan yang murni mengatur tentang asuransi syariah.

2. Hendaknya pelaksanaan operasional asuransi syari'ah harus benar-benar sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam syari'ah Islam sebagaimana tujuan asuransi syari'ah. Keberadaan asuransi syari'ah sebagai produk baru asuransi baru di Indonesia jangan hanya sebagai kedok untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pelaksanaan asuransi syari'ah harus benar-benar dapat terlaksana dengan semestinya sebagai wujud dan upaya mensejahterakan umat. Selain itu, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah penduduk muslim tetapi tetap saja kurang memahami makna pentingnya asuransi, maka sosialisasi manfaat produk asuransi sebagai salah satu proteksi dalam berbagai hal kebutuhan manusia harus lebih diintensifkan, dan peraturan-peraturan yang mengatur asuransi syari'ah ini dalam perkembangannya harus mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan para nasabah dan menyelesaikan dengan baik jika menemui hambatan atau permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam ; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Prenada Media Kencana, 2004.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang, Angkasa Raya, 1993.
- _____, *Ushul Figh*, Jakarta, Logos Wacana Ihnu, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*, Bandung : Citra Aditya Bakti.1990.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung: Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, kebakaran dan jiwa*, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- Johnny Ibrahim, *(Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif)*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- J.J.H Bruggink, *Alih Bahasa Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Man Suparman Sastrawidjaja. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Jakarta, Rinneka Cipta.2001.
- _____, *Aspek Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni : Bandung.1997.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Cet-V, Jakarta.1993.
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist, A comparative Study of Uislamic Legal Sistem*, Lahore, Pakistan, Islamic Publication Ltd, tt.
- Muhammad,. *Manajemen Bank Syariah*.Yogyakarta : UPPAMP YKPN, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *(Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1988.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*.PT Intermasa, Jakarta,1990.
- Suparman Sastrawidjaja dan Endang.. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*,PT. Alumni, Bandung. 1993.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung : CV Mandarmaju, 2000.
- _____, *Asuransi dan Hukum Asuransi*,Semarang : IKIP Semarang Press, 2005.
- Tarsisi Tamudji, *Wawasan Perasuransian*, Semarang: IKIP Press, 2000

Wirjono Prodjodikoro, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : P.T. Intermedia. 2004

Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1993.

PERATURAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kompilasi Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*

BIODATA SINGKAT PENULIS

Thabrani Rosyidi, S.H., M.H.
Menyelesaikan pendidikan Master dan memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.